

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



# Penghapusan Data Ganda Kabupaten Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK : Kabupaten Jombang

## Persyaratan

1. Isian formulir pernyataan penghapusan data ganda
2. KTPel asli (jika sudah memiliki KTP)
3. Fotocopy KK Jombang;
4. Fotocopy KK yang teridentifikasi ganda.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang telah memenuhi syarat datang mengajukan permohonan penghapusan data ganda ke DISPENDUKCAPIL;
2. Pemohon menunggu petugas PIAK melakukan pemrosesan penghapusan data ganda.
3. Pemohon akan mendapatkan bukti bahwa datanya telah di lakukan proses penghapusan oleh petugas.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (Satu) jam Kerja sejak berkas diterima dengan persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Data ganda terhapus

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jombang

Website: [dukcapil.jombangkab.go.id](http://dukcapil.jombangkab.go.id)

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat